



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Mubarak Alhamid Bin Mukhsin Alhamid**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Belakang Pengadilan Agama Lama Jl. Wara, RT. 001 / RW. 002, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon;

melawan

**RAHAYU BINTI MUSA**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Alamat Komplek Pengungsian THR.2, RT. 001 / RW. 018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 07 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 25 Maret 2001 bertepatan dengan 05 Muharram 1401 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/VIII/37/2001, tertanggal 22 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Keluarga Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah tinggal di kediaman bersama di kota Ambon, Provinsi Maluku;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Mahdi Azhar Alhamid, Lak-laki, TTL, Surabaya, 17 April 2002, umur 22 tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada Agustus 2004 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:
  - Termohon terlibat cekcok dengan Pemohon karena Pemohon sering keluar untuk bergabung dalam pasukan muslim saat kerusuhan tahun 2000;
  - Termohon dan Pemohon sering cekcok karena hal yang sama oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah sejak 2004 sampai dengan sekarang;
  - Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada September 2004. terjadi pertengkaran/cekcok antara Pemohon dan Termohon yang terus berulang, sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak September 2004 samapai dengan sekarang, kurang lebih 20 tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUBARAK ALHAMID BIN MUKHSIN ALHAMID**) untuk berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**RAHAYU BINTI MUSA**) di Pengadilan Agama Ambon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 361/VIII/37/2001 Tanggal 22 Agustus 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Mahani Assagaf binti Abdu Kadir Assagaf**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Batu Merah Rt. 01 / Rw. 018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena pernikahannya dilaksanakan di Kendari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 6 bulan kemudian pindah di kediaman bersama di Ambon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini sudah dewasa berusia 22 tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering keluar untuk tergabung dalam pasukan muslim saat kerusuhan tahun 2000, Termohon dan Pemohon sering cekcok karena hal yang sama oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah sejak 2004 sampai dengan sekarang serta Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Ahmad Yani Dfinubun bin Mukri Dfinubun**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Air Kuning, Rt.06 Rw. 018. Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mubarak Alhamid Bin Mukhsin Alhamid sedangkan Termohon bernama Rahayu binti Musa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena pernikahannya dilaksanakan di Kendari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 6 bulan kemudian pindah di kediaman bersama di Ambon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini sudah dewasa berusia 22 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon dan Pemohon sering cekcok serta Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Prolog**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon terlibat cecok dengan Pemohon karena Pemohon sering keluar untuk bergabung dalam pasukan muslim saat kerusuhan tahun 2000, Termohon dan Pemohon sering cecok karena hal yang sama oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah sejak 2004 sampai dengan sekarang serta Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, akibatnya sejak bulan September 2004 Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mahani Assagaf binti Abdu Kadir Assagaf dan Ahmad Yani Dfinubun bin Mukri Dfinubun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## **Fakta Hukum**

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mahdi Azhar Alhamid, laki-laki, Surabaya, 17 April 2002, umur 22 tahun.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon terlibat cekcok dengan Pemohon karena Pemohon sering keluar untuk bergabung dalam pasukan muslimaat kerusuhan tahun 2000, Termohon dan Pemohon sering cekcok karena hal yang sama oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah sejak 2004 sampai dengan sekarang serta Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa semenjak bulan September 2004 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 20 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 20 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Amar Putusan**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat (**Rahayu binti Musa**) terhadap Penggugat (**Mubarak Alhamid bin Mukhsin Alhamid**);
4. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Jum`at tanggal 7 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj. **Sitty Patty, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

**Taha Wairooy, S.H.I., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2025/PA.Ab